



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 30/Pdt.G/2011/PA Gtlo .

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai talak dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, sebagai “Pemohon”.

Melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, sebagai “Termohon”.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pihak yang berperkara.

Telah memperhatikan bukti- bukti yang diajukan di persidangan.

TENTANG DUDUK

PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor: 30/ Pdt.G/2011/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gtlo. Tanggal 10 Januari 2011 Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang dikomulasikan gugatan hak asuh anak sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 06 April 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/2004 tanggal 7 April 2004;

Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat di atas dan pada bulan April 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon sampai sekarang;

Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun, dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009, Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan ulah Termohon yang tidak menghargai Pemohon, sering mencacimaki, dan sering marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;

Bahwa sekarang Pemohon pernah melihat Termohon berselingkuh dengan lelaki yang bernama SELINGKUHAN;

Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi berkomunikasi dan tidak ada hubungan suami isteri baik lahir maupun batin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan sikap Termohon tersebut, Pemohon menginginkan hak asuh anak jatuh kepada Pemohon mengingat akan ada akibat tekanan jiwa dan masa depan anak tersebut yang masih dibawah umur;

Bahwa dengan sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon, maka jalan terbaik untuk memutuskan ikatan perkawinan ini adalah melalui perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Gorontalo .

Menetapkan hak asuh anak yang bernama Pr, ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun, kepada Pemohon;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida ir :

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon datang menghadap di persidangan hanyalah pada tanggal 27 Januari 2011 dan pada persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain menghadap sebagai wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo yang dibacakan di persidangan ter tanggal 4 Maret 2011, Nomor : 30/Pdt.G/2011/PA Gtlo. ternyata Termohon tidak hadir, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dengan Termohon telah menempuh upaya Mediasi dengan Hakim Mediator Dra. Hj. Mukasipa, MH, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut bahwa perdamaian dalam upaya mediasi telah dilaksanakan secara optimal tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan dalam **PERMA** Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, demikian pula Majelis Hakim telah mengupayakan damai, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa :

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/IV/2004, tanggal 7 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, (bukti P 1).

Fotokopi Surat Kelahiran Nomor : XXX.X/Pem/LB/XXX tanggal 1 Oktober 2006 atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang dikeluarkan oleh Lurah Limba B.(bukti P.2). Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO;

Bahwa saksi kenal Termohon adalah isteri dari Pemohon.

Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dan sekarang ini berada dalam asuhan Pemohon, dan sedang Sekolah di TK, serta selama anak dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon tidak pernah ada masalah;

Bahwa pada tahun 2009 keadaan rumah tangga Pemohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sikap Termohon yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan pernah saksi melihat Termohon bergandengan tangan dengan laki-laki lain ketika saksi menjenguk Pemohon sakit di rumah sakit;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 dan hingga sekarang tidak ada hubungan komunikasi yang baik;

SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO;

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan sekarang ini mereka telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan sudah Sekolah di TK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon tidak pernah ada masalah, karena anak tersebut lebih dekat dengan ayahnya ketimbang ibunya;

Bahwa anak tersebut tidak mau tinggal dengan Termohon karena kalau diajak oleh Termohon pergi atau jalan-jalan selalu menangis, dan perkembangan anak tersebut bagus dan tidak ada masalah selama tinggal dengan Pemohon;

Bahwa pada tahun 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan tiga kali saksi melihat laki-laki tersebut berjalan dengan Termohon, disamping itu ada laki-laki lain lagi;

Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 dan selama berpisah, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik namun Termohon masih datang-datang untuk melihat anaknya;

Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya bertetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan memohonkan putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian putusan ini.

TENTANG

HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa posita permohonan Pemohon telah menunjukkan sengketa perkawinan dengan didasarkan kepada dalil permohonan Pemohon tentang domisili Termohon yang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gorontalo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 (ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Gorontalo berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan cerai talak Pemohon.

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan **PERMA** Nomor : 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan secara optimal akan tetapi tidak berhasil, namun demikian pengadilan telah sungguh-sungguh mengupayakan damai pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, disebabkan sikap Termohon yang sering tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, dan sikap Termohon yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 hingga sekarang, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta *otentik* yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana saksi I bernama **SAKSI I**, menerangkan bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan sikap Termohon yang tidak mau menghargai Pemohon, dan sikap Termohon yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sudah sejak tahun 2009 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi II bernama **SAKSI II** telah menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan sikap Termohon yang tidak mau menghargai Pemohon sebagai suaminya, dan sikap Termohon yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 hingga sekarang dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi tersebut dinilai saling bersesuaian dan telah mendukung dalil - dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta hukum hal- hal sebagai berikut :

Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah.

Rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena sikap Termohon yang sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, serta sikap Termohon yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain; Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah sejak tahun 2009 hingga sekarang, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terlihat keadaan yang saling berhubungan satu dengan lainnya merupakan rangkaian yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dimulai dari adanya pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon yang tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami, dan sikap Termohon yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009, dan selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dengan berulang kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh hal yang sama. Fakta ini menunjukkan bahwa Termohon tidak peduli pada diri Pemohon. Sebab jika Termohon masih peduli pada diri Pemohon, tentunya Termohon tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon. Keadaan ini membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sebab Pemohon menginginkan Termohon selalu taat kepada Pemohon sebagai suaminya, sedangkan Termohon tetap melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Pemohon, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dinilai sudah retak dan pecah sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, telah tergambar adanya peningkatan kualitas pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yaitu mulai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari adanya pertengkaran yang seringkali terjadi disebabkan hal yang sama meningkat adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2009 hingga sekarang, dan upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga, Mediator, maupun oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, namun tidak berhasil. Peningkatan kualitas pertengkaran ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada taraf yang tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah gagal untuk menggapai tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, kehidupan yang *sakinah, mawaddah warahmah* sudah tidak ada lagi, maka sesungguhnya rumah tangga itu telah mengalami keretakan dan apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah seperti ini tetap dipertahankan, maka tentunya akan menimbulkan kemelut rumah tangga yang semakin meluas dan berkepanjangan, dan dapat mendatangkan mudharat yang lebih besar diantara keduanya, oleh karena itu jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diisyaratkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Gorontalo pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Tentang gugatan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan perkara permohonan Cerai Talak, juga telah mengkomulasikan dengan perkara gugatan pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun, berada pada Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menjadi pemegang hak asuh anak adalah anak tersebut lebih dekat dengan Pemohon ketimbang ibunya yakni Termohon, bahkan sejak terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tahun 2009 hingga sekarang, anak tersebut senang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon, disamping itu Termohon tidak menunjukkan sifat yang terpuji sebagai seorang ibu yang baik untuk mendidik anak tersebut, bahkan sebaliknya Termohon telah menunjukkan sifat seorang ibu yang tidak bisa mendidik anak dengan baik karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P2, yang diajukan oleh Pemohon, berupa Surat Keterangan Kelahiran, menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah memperoleh seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2005 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan dibawah sumpah bahwa anak Pemohon dengan Termohon bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun, lebih dekat dengan Pemohon sebagai ayahnya ketimbang Termohon sebagai ibunya, bahkan sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tahun 2009 hingga sekarang, anak tersebut tetap diasuh dan dipelihara oleh Pemohon dan tidak pernah ada masalah, dan jika dipanggil dan diajak Termohon untuk pergi atau jalan- jalan, maka anak tersebut tidak mau dan selalu menangis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :”Dalam hal terjadinya perceraian : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan tersebut Termohon lebih berhak menjadi pemegang hak asuh anak tersebut, namun oleh karena Termohon telah terbukti sebagai seorang ibu yang tidak bisa mendidik anak dengan baik, yakni telah berselingkuh dengan laki- laki lain, dan telah terbukti pula bahwa anak tersebut lebih dekat dengan ayahnya ketimbang ibunya, bahkan sejak tahun 2009 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, anak tersebut tetap diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sebagai ayahnya dan tidak pernah ada masalah, dan apabila anak tersebut dipanggil dan diajak oleh Termohon untuk pergi atau jalan- jalan, maka anak tersebut tidak mau dan selalu menangis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan demi untuk perkembangan psikologi dan masa depan anak tersebut ke arah yang lebih baik, pengadilan berpendapat bahwa yang paling tepat sebagai pemegang hak asuh anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun, adalah Pemohon, oleh karenanya gugatan Pemohon untuk menjadi pemegang hak asuh anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gorontalo pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menetapkan pemegang hak asuh anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 5 tahun berada pada Pemohon;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dengan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian lah diputus kan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Kamis tanggal dua puluh empat bulan Maret 2011 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal sembilan belas bulan *Rabiul Akhir* 1432 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Hj. NURHUDAYAH, SH, MH**, sebagai Ketua Majelis **HASAN ZAKARIA, S.Ag, SH**, dan **Drs. NUR ROHMAN, SH, MH**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri pula oleh **Dra. SITI RAHMAH LIMONU** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan dengan tidak dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Ttd.

TTd.

Dra. Hj. NURHUDAYAH, SH, MH.

HASAN ZAKARIA, S.Ag, SH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Panitera

Pengganti,

Drs. NUR ROHMAN, SH, MH

Ttd.

Dra. SITI RAHMAH

LIMONU.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000, -
2. Administrasi Rp. 50.000, -
3. Panggilan Rp. 300.000, -
4. Redaksi Rp. 5.000, -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai _____ Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)